



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK akan Putus Permohonan Gatot Nurmantyo

**Jakarta, 22 Februari 2022**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Kamis (24/2), mulai pukul 09.30 WIB. Permohonan perkara nomor 70/PUU-XIX/2022 yang dimohonkan oleh Gatot Nurmantyo terkait norma Pasal 222 yang berbunyi,

### ***Pasal 222 UU Pemilu***

***Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.***

Pada sidang sebelumnya Pemohon berpendapat penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) potensial mengampusti salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Pada realitanya, partai politik dalam melaksanakan hak konstitusionalnya mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden seringkali mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa dan lebih banyak mengakomodir kepentingan pemodal (oligarki politik).

Pemohon memandang masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan presidential threshold terus dipraktikkan sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan, yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya, kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah, permohonan penghapusan presidential threshold ini tetap Pemohon ajukan, bukan sekadar untuk kepentingan Pemohon, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah melalui proses pemilu yang jujur dan adil.

Menanggapi permohonan pada sidang perdana lalu, Ketua Panel Hakim Konstitusi Aswanto mempertanyakan kepastian argumentasi pada permohonan. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan nasihat perbaikan permohonan terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Enny menyarankan Pemohon menambahkan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada sidang perbaikan permohonan. Rabu (26/1) lalu, Gatot Nurmantyo melalui kuasa hukumnya, Refly Harun menegaskan tidak ada perubahan permohonan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Terkait hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, Pemohon menambahkan putusan-putusan MK sebelumnya yang amarnya mengabulkan permohonan. **(TIR)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)